

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prospek keuangan syariah di Indonesia semakin terbuka lebar melihat perkembangannya yang kian pesat. Meskipun sistem keuangan syariah di Indonesia masih baru dan belum begitu dikenal, dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya sejumlah regulasi dan digalakkannya sosialisasi, hal ini dapat membuka masa depan yang cerah di beberapa tahun ke depan. Selain itu, jumlah penduduk muslim yang mencapai 85% merupakan pasar yang potensial untuk mengembangkan keuangan syariah.

“WWW.KORAN-JAKARTA.COM - Saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, didukung pula oleh keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang terus mensosialisasikan keuangan syariah,” kata direktur Eksekutif Center for Islamic Studies in Finance Economics, and Development (CISFED,) Intan Syah Ichan, di Jakarta, Senin (16/1).”(www.koran-jakarta.com, 2017)

Banyak instrumen yang mampu menguatkan keuangan syariah, meliputi perbankan, pasar modal, dan pembiayaan sosial. Dari segi pembiayaan sosial, salah satu instrumen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan keuangan syariah ialah wakaf. Sebab, wakaf mampu menjadi salah satu solusi dari permasalahan ekonomi Indonesia dilihat dari potensinya yang sangat besar. Wakaf dapat menahan ekonomi Indonesia dari guncangan, sebab adanya aliran dana atau harta yang disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sehingga, jika disalurkan secara maksimal dan merata dapat

mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“WWW.LIPUTAN6.COM - Sri Mulyani menyatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, hingga Januari 2017, total wakaf yang ada di Indonesia dalam bentuk properti dan tanah mencapai 4,4 miliar meter persegi. Namun, wakaf tersebut mayoritas dalam bentuk sekolah, masjid dan pemakaman umum. Ia mengatakan bahwa ini komitmen karena tanah wakaf tidak boleh digunakan atau penggunaannya terbatas, hanya untuk sekolah, masjid dan pemakaman umum. Padahal wakaf akan menguntungkan bagi masyarakat secara umum” (Deny, 2017)

Dari data yang disajikan, hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mengubah wakaf non-produktif menjadi wakaf produktif. Salah satu solusinya ialah mengembangkan wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai dan menghidupkan kembali asset wakaf tanah menjadi lahan produktif. Sehingga, keuntungannya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“KHAZANAH.REPUBLIKA.CO.ID–Ketua Yayasan Dompot Dhuafa, Ismail, menegaskan bahwa wakaf uang sebenarnya bukan tujuan akhir namun sebagai tangga awal untuk mengelola aset produktif. Menurutnya, tantangan utama dalam mengelola dan memproduktifkan aset wakaf yang berupa lahan selama ini adalah ketiadaan uang untuk membiayainya. Untuk itu, wakaf uang bisa digunakan untuk mengubah lahan-lahan wakaf yang tadinya 'tidur' itu menjadi aset yang produktif.” (Amanda & Intan, 2017)

Wakaf uang termasuk jenis wakaf yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab, selain dapat digunakan untuk membiayai wakaf tanah yang sudah ada, wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sosial di berbagai sektor. Sehingga wakaf uang akan mampu mensejahterakan umat.

“WWW.ECONOMY.OKEZONE.COM - Menurut Presiden Jokowi, wakaf tunai perlu didorong untuk lebih kita kembangkan lagi sehingga hasil-hasil yang diperoleh wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung

oleh masyarakat yang membutuhkan.” (Afrianto, 2017)

Baik wakaf harta bergerak dan harta tidak bergerak, keduanya memiliki potensi yang sangat besar jika mampu dikelola dengan baik. Namun, wakaf harta bergerak inilah yang belum banyak diketahui dan diperhatikan lebih mendalam sehingga penghimpunannya masih sangat minim.

“BWI.OR.ID - Padahalmenurut data perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia yang mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan, kata Nurkaib.”(Nurkaib, 2017)

Dari angka yang sangat besar tersebut, sudah seharusnya wakaf uang disosialisasikan, dihimpun dan dikelola dengan baik. Namun nyatanya, penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih belum optimal. Dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang yang terkumpul di tahun 2017 baru 199 miliar rupiah. ((BWI), 2017). Kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa wakaf hanya sebatas harta tak bergerak yang dijadikan masjid, tanah makam dan lainnya. Meskipun sebenarnya, wakaf uang bukanlah sesuatu yang baru. Tapi, kini menjadi persoalan baru mengingat banyaknya masyarakat yang masih belum berkontribusi ke wakaf uang. Hal inilah yang perlu diperhatikan agar semakin memudahkan strategi dalam penghimpunan wakaf uang.

"EKONOMI.OKEZONE.COM, YOGYAKARTA - Menurut Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan acara seminar 2nd Annual Islamic Finance Conference, Studi Kemenkeu, wakaf tunai bisa sampai triliunan rupiah, jika muslim mendonasikan wakaf tiap bulan karena jumlah umat muslim kita banyak. Ini tantangan bagaimana mensosialisasikan wakaf ini." (economy.okezzone.com, 2017)

Melihat angka penghimpunan wakaf uang yang masih minim, menandakan bahwa keputusan masyarakat untuk membayar wakaf uang masih

rendah. Keputusan atau tindakan ini dipengaruhi oleh adanya intensi atau niat. Terlebih lagi, wakaf uang merupakan dana sosial yang tidak wajib dan membutuhkan kerelaan, sama seperti hibah, donasi, infaq, dan sedekah. Intensi akan berpengaruh terhadap penghimpunan wakaf tunai. Sebab, jika seseorang sudah berniat untuk melakukan sesuatu, ia pasti akan mengupayakan banyak hal dengan maksimal untuk mencapainya. Jika banyak yang sudah meniatkan diri untuk membayar wakaf uang, tentu akan meningkatkan jumlah pembayar wakaf uang dan menambah angka penghimpunannya.

Jika kita tinjau menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana milik Ajzen, intensi atau niat menjadi indikasi dari kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Jika niat seseorang semakin kuat, maka semakin besar kemungkinan ia untuk melakukan tindakan yang diinginkan. TPB menjadi teori yang tepat dan dapat digunakan di berbagai bidang untuk mengidentifikasi perilaku seseorang, terutama untuk mengetahui intensi. Dalam teori tersebut, intensi dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terencana (yang disadari). (www.valuebasedmanagement.net, 2016).

Faktor pertama terkait sikap. Sikap merupakan perasaan, pikiran dan kecenderungan yang bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Sikap yang semakin positif maka akan menunjukkan niat yang besar. Sikap dapat dilihat salah satunya dari aspek kognitif. Seseorang yang mengetahui tentang wakaf tunai akan lebih bersikap atau memiliki pemikiran ingin membayar wakaf tunai. Namun sayangnya memang masih banyak

masyarakat belum mengetahui tentang wakaf uang. Pandangan *wakif* tentang wakaf uang lebih terbatas dibandingkan pandangan mereka mengenai wakaf aset tak bergerak, zakat, infak dan sedekah.

“KHAZANAH.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menurut Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam, salah satu tantangan perwakafan di Indonesia ialah kurang meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang No 41 tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nazir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.” (Yulianto, 2018)

Faktor kedua adalah norma subjektif. Norma subjektif adalah tekanan atau pengaruh sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu perilaku tertentu. Dalam beramal atau berdonasi, khususnya berwakaf, faktor ini bisa menjadi salah satu yang mendorong intensi seseorang untuk menyalurkan hartanya. Mereka cenderung memikirkan dukungan, pendapat dan saran atau rekomendasi dari orang terdekat ketika meniatkan sesuatu.

Dari hasil wawancara dengan Nurul Huda selaku anggota Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, beliau mengatakan bahwa norma subjektif tentu sangat mempengaruhi niat dan perilaku seseorang untuk berwakaf uang, baik dari pengaruh keluarga maupun masyarakat sekitar. Contohnya, salah satu daerah di Jember, sudah terbangun budaya wakaf uang. Dari pihak rumah tangga yang sangat kecil, mereka sudah membudayakannya. Di setiap rumah oleh lembaga wakaf disediakan celengan, di mana jika ada uang belanja yang sisa, mereka masukkan ke sana. Lalu dalam waktu seminggu diambil oleh lembaga wakaf. (Huda, 2018)

Faktor ketiga adalah kontrol perilaku yang disadari. Kontrol perilaku yang disadari berkaitan dengan persepsi seseorang terkait kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal intensi berwakaf uang, seseorang bisa saja memiliki keinginan berwakaf karena adanya akses kemudahan dalam melakukan transaksinya.

Dari hasil wawancara dengan Nurul Huda, beliau juga mengatakan bahwa kontrol perilaku yang disadari akan mempengaruhi keinginan orang untuk berwakaf uang. Misalnya, orang akan berniat membayar wakaf uang jika transaksinya bisa melalui perbankan yang memang mudah diakses dan dekat dengan mereka serta mampu dipercaya. (Huda, 2018)

Selain faktor dalam TPB, ada faktor lain yang mempengaruhi intensi dalam berwakaf uang, yakni kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* dianggap sebagai dasar dari niat publik untuk menyalurkan dananya ke badan amal, salah satunya badan wakaf. Dalam *Good Corporate Governance*, kepercayaan menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi minat pasar (masyarakat) terhadap lembaga keuangan syariah.

“REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Karena pengelolaan wakaf menyangkut amanah dari umat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola wakaf mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berwakaf.” (Amanda, 2017)

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang disadari dan kepercayaan terhadap intensi berwakaf uang dilakukan oleh Amirul Faiz Osman, Mustafa Omar Mohammed dan Aiman Fadzil, berjudul “*Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior : A Revised*

Theory of Planned Behavior.” Hasilnya menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan dan menjadi faktor terlemah terhadap intensi berwakaf tunai. Sedangkan kontrol perilaku yang disadari, kepercayaan dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan.

Terdapat perbedaan pada variabel kepercayaan dalam penelitian dari Fuadah Johari, Mohammad Haji Alias, Syadiyah Abdul Shukor, dkk, berjudul “*Factors That Influence Repeat Contribution of Cash Waqf In Islamic Philanthropy.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk berwakaf uang. Adapun factor yang mempengaruhinya ialah religiusitas, kemurahan hati, familiar dengan lembaga wakaf, dan akses wakaf uang.

Sedangkan beberapa penelitian dari Anwar Allah Pitchay, Ahamed Kameel Mydin Meera dan Muhammad Yusuf Saleem yang berjudul “*Factors Influencing the Behavioral Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash Waqf Through Salary Deductions.*” Serta penelitian oleh Ririn Tri Ratnasari dan Muhammad Haris Arifin berjudul “*Theory of Planned Behavior in Intention to Pay Cash Waqf.*” Hasilnya ialah sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk berkontribusi ke wakaf uang. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Prima Sakti, Hassanudin bin Mohd Thas Thaker, Abdul Qoyum, Ibnu Qizam, berjudul “*Determinants of Cash Waqf Contribution in Klang Valley and Selangor : A SEM Approach.*”

Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, dalam penelitiannya yang berjudul *“Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf.”* Hasilnya menyatakan bahwa religiusitas, kedermawanan, pengetahuan wakaf uang, keadaan keuangan rekomendasi atau norma subjektif dan pelayanan berpengaruh signifikan. Kemudian penelitian oleh Hyde, Melissa K., & White, Katherine M. dalam penelitiannya berjudul *“Predictors of young people’s charitable intentions to donate money : an extended theory of planned behavior perspective.”* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang disadari, kewajiban moral dan perilaku masa lalu berpengaruh signifikan terhadap intensi dalam berwakaf uang.

Dalam penelitian tersebut masih terdapat beberapa perbedaan hasil. Sehingga, peneliti melakukan penelitian ini untuk membuktikan konsistensi hasil dari beberapa variabel. Dilihat dari pemaparan masalah yang telah dibahas serta didukung oleh beberapa penelitian yang relevan, dapat diketahui bahwa rendahnya penghimpunan wakaf uang menggambarkan bahwa intensi atau keinginan masyarakat untuk membayar wakaf uang masih rendah. Intensi atau keinginan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sikap, norma subjektif (pengaruh sosial), kontrol perilaku yang disadari dan kepercayaan. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti membatasi penelitian ini pada empat variabel. Yakni sikap, norma subjektif dan kepercayaan terhadap intensi dalam membayar wakaf uang (tunai).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap intensi dalam membayar wakaf uang?
- 2) Apakah terdapat pengaruh norma subjektif terhadap intensi dalam membayar wakaf uang?
- 3) Apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap intensi dalam membayar wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya mengenai :

- 1) Pengaruh sikap terhadap intensi dalam membayar wakaf uang
- 2) Pengaruh norma subjektif terhadap intensi dalam membayar wakaf uang
- 3) Pengaruh kepercayaan terhadap intensi dalam membayar wakaf uang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah umumnya, dan wakaf khususnya. Penelitian ini juga sebagai informasidan bahan kajian bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta memberikansumbangan pikiran bagi lembaga tempat Penulis menimba ilmu.

2. Kegunaan Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi intensi membayar wakaf uang
- b. Bagi lembaga pengelola wakaf, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang dengan mendorong intensi wakif
- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman wakif tentang wakaf uang